



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 1695).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN DAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU di Lingkungan KPU;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU terkait

pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan;
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU di Lingkungan KPU;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan

- kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	RULIAWAN NUGROHO, S. E.	KETUA KPU KAB. WONOSOBO	PENGARAH
2.	YUSY ARAFAH, A.Md.Kom.	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
3.	OKY HARYANTO, S. E.	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
4.	ROBINGUL AHSAN, S. Pd, M.A.	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
5.	KABUL	ANGGOTA KPU. KAB. WONOSOBO	PENGARAH
6.	MUHSOON, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS KPU KAB. WONOSOBO	KETUA
7.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom.	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
8.	SYAIFURROHMAN, S.IP.,M.Sos	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

10.	DHEBY PUSPA SARI, SH.	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
-----	-----------------------	--	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WONOSOBO
 NOMOR 07 TAHUN 2025
 TENTANG PENUNJUKAN DAN
 PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	a. Menyusun penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Mengarahkan penyelenggaraan Unit Pegendalian Gratifikasi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindakan yang telah disusun; dan c. Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi.
2.	Ketua	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo; dan c. Memantau terlaksananya kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo.
3.	Sekretaris	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo; b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Unit

		<p>Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan arah dan jadwal yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Wonosobo;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi pada tim kerja; dan</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi ke Pengarah dan Ketua KPU Kabupaten Wonosobo.</p>
4.	Anggota	<p>a. Membantu pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi;</p> <p>b. Menyimpan, menginventarisir dan mendokumentasikan subjek pelaporan gratifikasi;</p> <p>c. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari jajaran KPU; dan</p> <p>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi